

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2013

T E N T A N G

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;
 - c. bahwa di dalam perkembangan pelaksanaannya diperlukan adanya payung hukum yang langsung dan bersifat operasional untuk pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Nomor 56, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

- dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
d a n
WALIKOTA PANGKALPINANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Institusi yang berwenang menangani kehewan, kesehatan hewan dan peternakan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
8. Dokter Hewan berwenang adalah dokter yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
9. Daerah tertentu adalah bagian dari wilayah Kota Pangkalpinang.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan / atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
13. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dihabitatnya.
15. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
16. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
17. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
18. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
19. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan / atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
20. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

21. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan.
22. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada Unit Usaha produk Hewan.
23. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya;
24. Pengamatan Zoonosis adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk endapatkan status dan situasi Zoonosis di suatu daerah.
25. Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi Hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakit zoonotik baru di daerah bebas.
26. Pemberantasan Zoonosis adalah tindakan membebaskan suatu daerah dari Zoonosis yang telah ditetapkan.
27. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, investasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
28. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
29. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
30. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
31. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
32. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu ditetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
33. Petugas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
34. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
35. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
36. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
37. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
38. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk Hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.
39. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

40. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
41. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
42. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
43. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
44. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
45. Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor Registrasi produk Hewan berupa pangan segar asal Hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
46. Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk Hewan sebagai jaminan bahwa produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dan keamanan produk Hewan.
47. Pangan Olahan Asal Hewan adalah makanan atau minuman yang berasal dari produk Hewan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
48. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
49. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan iklim global, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan / atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Air

Pasal 5

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB IV PETERNAKAN

Bagian Kesatu Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan / atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan / atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan / atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Kota membentuk unit pembenihan dan / atau pembibitan.

Pasal 7

Pemasukan benih dan / atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemerintah Kota menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ruminansia di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Kota membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan / atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Walikota.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan / atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan / atau tulang sebagai pakan ternak ruminansia; dan / atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan / atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin peternakan

Pasal 11

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan / atau dimasukkan ke dalam daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (3) Ketentuan mengenai alat dan mesin peternakan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Budi Daya

Pasal 12

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dapat diberikan tanda daftar usaha peternakan atau wajib memiliki izin usaha peternakan dari Pemerintah Kota yang didasarkan pada jenis dan jumlah ternak yang diusahakan.
- (3) Skala usaha yang diberikan tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah jumlah ternak sampai dengan :
 - a. Ayam ras petelur, 10.000 ekor induk
 - b. Ayam ras pedaging, 15.000 ekor produksi / siklus
 - c. Itik, angsa atau entok, 15.000 ekor campuran
 - d. Kalkun, 10.000 ekor campuran
 - e. Burung puyuh, 25.000 ekor campuran
 - f. Burung dara, 25.000 ekor campuran
 - g. Kambing dan atau domba, 300 ekor campuran
 - h. Babi, 125 ekor campuran
 - i. Sapi potong, 100 ekor campuran
 - j. Sapi perah, 20 ekor campuran
 - k. Kerbau, 75 ekor campuran

- l. Kuda, 50 ekor campuran
 - m. Kelinci, 1.500 ekor campuran
 - n. Rusa, 300 ekor campuran
- (4) Skala usaha yang wajib memiliki izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah jumlah ternak lebih dari :
- a. Ayam ras petelur, 10.000 ekor induk
 - b. Ayam ras pedaging, 15.000 ekor produksi / siklus
 - c. Itik, angsa atau entok, 15.000 ekor campuran
 - d. Kalkun, 10.000 ekor campuran
 - e. Burung puyuh, 25.000 ekor campuran
 - f. Burung dara, 25.000 ekor campuran
 - g. Kambing dan atau domba, 300 ekor campuran
 - h. Babi, 125 ekor campuran
 - i. Sapi potong, 100 ekor campuran
 - j. Sapi perah, 20 ekor campuran
 - k. Kerbau, 75 ekor campuran
 - l. Kuda, 50 ekor campuran
 - m. Kelinci, 1.500 ekor campuran
 - n. Rusa, 300 ekor campuran
- (5) Pelaku usaha budi daya ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Kota melakukan pembinaan untuk melindungi usaha peternakan dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.
- (7) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Kota membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Bagian Kelima
Panen, Pascapanen, Pemasaran dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 16

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam bidang peternakan dan produk hewan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
- (2) Pemerintah Kota membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan / atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 20

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan / atau pengobatan.

- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 21

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (2) Walikota menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pedoman pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. pengendalian hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan / atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pemerintah Kota membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan / atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan / atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (4) Walikota menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis dalam pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, dan / atau media pembawa penyakit dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Walikota menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Setiap orang yang memelihara dan / atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan / atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah Kota tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Kota dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Kota, dan / atau dokter hewan berwenang.
- (2) Walikota menetapkan status daerah tertentu sebagai daerah tertentu yang tertular, daerah tertentu yang terduga dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilaporkan ke Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 27

- (1) Walikota menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di daerah tertentu.

- (2) Dalam hal suatu daerah tertentu dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Kota wajib menutup daerah tertentu yang tertular, untuk melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan / atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan / atau memasukkan hewan, produk hewan, dan / atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan / atau terduga ke daerah bebas.
- (6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.
- (7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan / atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus di eutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan / atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, dan/atau Pemerintah Kota dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (5) Pemerintah Kota tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan / atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan, termasuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Hewan

Pasal 30

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. memberikan pakan yang cukup;
 - c. memberikan perawatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi hewan;
 - d. perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodrat dan nalurinya; dan
 - f. tidak dibiarkan berkeliaran di tempat umum.

Bagian Ketiga
Lalu Lintas Hewan

Pasal 31

- (1) Setiap Hewan yang dibawa masuk atau keluar Daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan;
- (2) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan di tempat :
 - a. pemeriksaan setempat; dan
 - b. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
- (3) SKKH untuk tujuan keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas dasar hasil pemeriksaan dokter hewan.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangan penandatanganan SKKH kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan atau Dokter Hewan berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan SKKH diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 32

Dokter Hewan dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berwenang :

- a. memberikan pernyataan sehat bagi hewan yang sehat;
- b. melakukan penahanan dan pengamatan terhadap hewan yang diduga atau mengidap Penyakit Hewan Menular;
- c. memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit;
- d. membuat Hasil Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Pemusnahan; dan/atau
- e. apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

Bagian Keempat
Obat Hewan

Pasal 33

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.

- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 34

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan /atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 37

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan / atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Kota mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan.
- (3) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.

- (4) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (5) Persyaratan dan Tata cara pemberian Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dapat mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola usaha pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang atau Badan Usaha setelah memiliki izin usaha.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan produk hewan; dan
 - c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. produk pangan asal Hewan;
 - b. produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

Paragraf 2 Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 40

- (1) Penjaminan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan.
- (2) Cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cara yang baik:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal Hewan;
 - c. di tempat produksi produk Hewan nonpangan;
 - d. di rumah potong Hewan;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan

- (3) Unit Usaha produk Hewan yang telah menerapkan cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terus menerus, diberikan Nomor Kontrol Veteriner.
- (4) Ketentuan mengenai cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan / atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka Penjaminan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan yang memiliki persyaratan teknis.
- (2) Pemerintah Kota wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memiliki persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh perseorangan dan atau badan usaha setelah memiliki izin usaha rumah potong hewan dari Walikota.
- (4) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia;
 - b. Rumah Potong Hewan Babi; dan
 - c. Rumah Potong Unggas.
- (2) Rumah Potong Hewan Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pemotongan hewan yang terdiri dari:
 - a. Hewan Ruminansia Besar, meliputi Sapi dan Kerbau;
 - b. Hewan Ruminansia Kecil, meliputi Domba dan Kambing.

Pasal 44

- (1) Pemotongan Hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong Hewan yang:
 - a. memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. menerapkan cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan dan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan atau unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan dan unggas yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Daging yang dibawa keluar dari rumah potong hewan untuk diedarkan harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pemotongan Hewan potong dapat dilakukan di luar rumah potong Hewan dalam hal untuk:

- a. upacara keagamaan;
- b. upacara adat; atau
- c. pemotongan darurat.

Pasal 47

Pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a hanya dapat dilakukan apabila:

- a. belum memiliki rumah potong Hewan; atau
- b. kapasitas pemotongan di rumah potong Hewan yang ada tidak memadai.

Pasal 48

Pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b hanya dapat dilakukan dalam rangka upacara pemakaman atau pernikahan pada masyarakat tertentu.

Pasal 49

Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c hanya dapat dilakukan pada Hewan potong dalam kondisi:

- a. mengalami kecelakaan; atau
- b. korban Bencana Alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong.

- (2) Pelaksanaan pemotongan Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab Hewan terlebih dahulu melapor kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c paling sedikit harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong.
- (2) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab Hewan terlebih dahulu melapor kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 52

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dari hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masing-masing.
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam :
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Pasal 54

- Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan / atau bagian lainnya yang berasal dari :
- a. daging ilegal;
 - b. daging gelonggongan;
 - c. daging oplosan;
 - d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging;
 - e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 55

- (1) Setiap Unit Usaha produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diberikan Nomor Kontrol Veteriner

- (3) Pemerintah kota melakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Usaha belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), pemerintah kota wajib mencabut izin usaha Unit Usaha yang bersangkutan.

Paragraf 3 Penjaminan Produk Hewan

Pasal 56

Penjaminan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengaturan Peredaran Produk Hewan;
- b. Pengawasan Unit Usaha produk Hewan;
- c. Pengawasan produk Hewan;
- d. pemeriksaan dan Pengujian produk Hewan;
- e. Standardisasi produk Hewan;
- f. Sertifikasi Produk Hewan; dan

Pasal 57

Peredaran Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi peredaran:

- a. hasil produksi dalam Wilayah Kota Pangkalpinang;
- b. yang dimasukkan ke dalam Wilayah Kota Pangkalpinang; dan
- c. yang dikeluarkan dari Wilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 58

Produk Hewan dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, b, dan c hanya dapat diedarkan apabila berasal dari:

- a. Unit Usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2); atau
- b. Unit Usaha yang sedang dalam pembinaan penerapan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 59

- (1) Pengawasan Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan pada:
 - a. rumah potong Hewan; dan
 - b. unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan.
- (2) Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Unit Usaha produk Hewan dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Pengawasan rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Pengawasan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Unit Usaha yang menghasilkan:
 1. pangan segar asal Hewan;
 2. produk Hewan olahan untuk pangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis; dan
 3. produk Hewan nonpangan baik segar maupun olahan, dan
 - b. lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk Unit Usaha yang menghasilkan pangan olahan asal Hewan.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pengawas berwenang untuk:
 - a. memasuki setiap Unit Usaha produk Hewan;
 - b. menunda atau menghentikan proses produksi;
 - c. memeriksa produk Hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik;
 - d. memeriksa dokumen atau catatan terkait dengan proses produksi; dan
 - e. menunda atau menghentikan alat angkut produk Hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2) huruf a ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan terhadap produk Hewan yang:

- a. diproduksi di dalam wilayah Kota Pangkalpinang; dan
- b. dimasukkan dari luar wilayah Kota Pangkalpinang.

Pasal 63

- (1) Pengawasan produk Hewan yang diproduksi di dalam wilayah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a harus dilakukan terhadap produk Hewan sejak diproduksi sampai dengan diedarkan.
- (2) Pengawasan terhadap Pemasukan produk Hewan dari luar wilayah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan pada:
 - a. tempat Pemasukan; dan
 - b. peredaran.
- (3) Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kondisi fisik produk Hewan; dan/atau
 - b. dokumen; dan/atau
 - c. label.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan terhadap produk Hewan yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.

Pasal 65

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 66

- (1) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilakukan terhadap produk Hewan yang diedarkan di dalam wilayah Kota Pangkalpinang.
- (2) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar produk Hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 67

- (1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilakukan terhadap produk Hewan yang diedarkan di dan dikeluarkan dari wilayah Kota Pangkalpinang.
- (2) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sertifikat Veteriner; dan
 - b. sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.
- (3) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk produk Hewan yang diedarkan di dan dikeluarkan dari wilayah Kota Pangkalpinang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner pada pemerintah.
- (4) Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh institusi yang berwenang di bidang sertifikasi Halal.

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. Nomor Kontrol Veteriner;
 - b. sertifikat hasil pemeriksaan dan Pengujian; dan/atau
 - c. surat keterangan kesehatan daging.

Paragraf 4
Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 69

- (1) Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penetapan Zoonosis prioritas;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. Pemberantasan Zoonosis; dan
 - e. partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Setiap orang yang memiliki atau memelihara Hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan Hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.

Pasal 71

Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus Zoonosis pada Hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan, kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.

Pasal 72

- (1) Pemerintah kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kota membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

Pasal 74

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik Hewan;
 - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh walikota.

Pasal 75

Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenai sanksi pencabutan izin usahanya oleh walikota.

Paragraf 2

Penangkapan dan Penanganan

Pasal 76

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Paragraf 3

Penempatan dan Pengandangan

Pasal 77

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. memisahkan antara Hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;

- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
- e. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Paragraf 4
Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 78

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih dan tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - c. menggunakan kandang yang memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
 - d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental Hewan pasca tindakan medik atau Bencana Alam, penerapan prinsip kebebasan Hewan harus di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Paragraf 5
Pengangkutan

Pasal 79

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang, kandang harus memungkinkan Hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan Hewan pengganggu, serta terlindung dari panas matahari dan hujan.
- (3) Pengangkutan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyeliaan dan/atau setelah mendapat rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang.

Paragraf 6
Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 80

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Pasal 81

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam Hewan untuk tujuan medis harus dilakukan oleh Dokter Hewan yang memiliki izin layanan.

Pasal 82

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

Paragraf 7

Perlakuan dan Pengayoman yang Wajar Terhadap Hewan

Pasal 83

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Pasal 84

- (1) Walikota melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan kepada pemilik Hewan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Paragraf 8

Pemotongan dan Pembunuhan

Pasal 85

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan Hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan Hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan peralatan yang bersih; dan
 - d. memastikan Hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemingsanan, dilarang menggunakan cara yang mengakibatkan Hewan menderita, stres, dan/atau mati.

Pasal 86

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular dan Zoonosis atau mengurangi penderitaan Hewan yang tidak mungkin diselamatkan jiwanya, pemotongan dan pembunuhan Hewan harus berdasarkan pertimbangan medis dari Dokter Hewan.

Paragraf 9
Praktik Kedokteran Perbandingan

Pasal 87

- (1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf h dilakukan terhadap Hewan laboratorium.
- (2) Ketentuan mengenai praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 88

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 74 ayat (2), Pasal 75, Pasal 82 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pengenaan denda.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang peternakan;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peternakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 74 ayat (2), Pasal 75, dan Pasal 82, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Nopember 2013

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 NOMOR 07